

POLA REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PARTAI POLITIK PERINDO PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DI SUMATERA UTARA

**Madin Silalahi¹⁾, Parlindungan Marpaung²⁾,
Dolly Tua Mulia Raja Panjaitan³⁾, dan Bastian Da'o⁴⁾
Universitas Darma Agung, Medan^{1,2,3,4)}**

E-Mail :

**silalahimadin@gmail.com¹⁾, 123parlinmarpaung123@gmail.com²⁾,
dolipanjaitan@gmail.com³⁾ dan bastiandao@gmail.com⁴⁾**

ABSTRACT

Political parties are political organizations that have the authority to recruit legislative candidate figures in each general election. The low participation of women in politics is caused by women assuming that politics is men's business and advancing as a legislative candidate only spends money. This study aims at finding out how the Perindo Party's DPW process in recruiting women who have the ability to be promoted as legislative candidates. The study uses a qualitative descriptive approach. DPW Perindo Party of North Sumatra carries out the function of political recruitment in recruiting women legislative candidates for the North Sumatra DPRD. The results showed that the North Sumatra Perindo DPW carried the North Sumatra Province DPRD candidates, there were 59 men with a percentage of 64.8% while women legislative candidates numbered 32 people with a percentage of 35.2%. Based on the results of research conducted, the recruitment process is carried out openly by reporting acceptance of registration through banners, billboards and the official website of the Perindo Party. It is followed by the implementation of fit and proper test, compilation of a provisional list of candidates. After that the registration was done in the General Election Commission (KPU) and the official announcement of permanent candidates for legislative candidates through the mass media. Recruitment is carried out without any element of female discrimination. The obstacle in recruiting is the difficulty in finding female figures who are willing to run for legislative candidates.

Keywords: Political Parties, Recruiting Women Legislative Candidates, Perindo

ABSTRAK

Partai politik merupakan organisasi politik yang memiliki wewenang untuk merekrut figur calon legislatif pada setiap pemilihan umum. Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik disebabkan perempuan beranggapan bahwa politik adalah urusan laki-laki dan maju sebagai calon legislatif hanya menghabiskan uang saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses DPW Partai Perindo dalam merekrut perempuan yang memiliki kemampuan untuk dimajukan sebagai calon legislatif. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. DPW Partai Perindo Sumatera Utara menjalankan fungsi rekrutmen politik dalam merekrut calon legislatif perempuan DPRD Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPW Partai Perindo Sumut mengusung caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara, laki-laki berjumlah 59 orang dengan persentase 64,8% sementara calon legislatif perempuan berjumlah 32 orang dengan persentase 35,2%. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dengan pemberitaan penerimaan pendaftaran melalui spanduk, baliho dan situs resmi Partai Perindo. Dilanjutkan dengan pelaksanaan fit and proper test, penyusunan daftar calon sementara. Setelah itu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pengumuman resmi calon tetap calon legislatif melalui pemberitaan media massa. Rekrutmen dilakukan tanpa ada unsur diskriminasi perempuan. Hambatan dalam melakukan rekrutmen adalah sulitnya mencari figur perempuan yang bersedia untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Kata Kunci: Partai Politik, Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan, Perindo

1. PENDAHULUAN

Partai politik merupakan institusi penting yang dicari banyak kalangan sebagai kendaraan politiknya. Di sisi lain partai politik belakangan menimbulkan banyak polemik di negara ini, mulai dari perilaku kader yang kerap tersandung persoalan korupsi dan moral hingga konflik yang berujung pada perpecahan partai itu sendiri. Namun di sisi lain, masih banyak orang mendaftar sebagai kader partai karena berbagai macam alasan. Satu dari beragam alasan orang mendaftar sebagai kader adalah keinginan untuk maju sebagai calon legislatif pada pesta demokrasi pemilihan umum.

Sebagai Negara Demokrasi, partai politik menjadi unsur yang sangat penting dalam sistem politik Indonesia. Keberadaan partai politik memiliki peran yang tidak dapat di pandang sebelah mata. Eksistensinya bisa menjadi sarana menyalurkan aspirasi publik yang beragam. Pemilihan umum calon legislatif menjadi sarana merekrut calon legislatif yang diambil dari berbagai partai politik untuk menduduki jabatan sebagai anggota DPR maupun DPRD. Oleh karena itu partai politik berperan penting dalam merekrut orang-orang

yang berkualitas sebagai calon legislatifnya. Alat rekrutmen partai politik dalam proses dan pengisian jabatan politik haruslah melalui mekanisme demokrasi dengan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, maka perempuan dan politik adalah fakta yang penting diperhatikan saat ini. Jaminan hukum mengenai kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki serta peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik telah dijelaskan pada UUD 1945 pasal 28 D ayat 3, yaitu “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” kemudian pada pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa, ”setiap orang berhak mendapat perlakuan dan kemudahan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal ini berarti bahwa hak-hak politik perempuan tidak hanya terbatas pada kesempatan untuk turut serta dalam memilih tetapi mempunyai hak untuk dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, hak untuk memegang jabatan dalam pemerintah

dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan disegala tingkat serta hak berpartisipasi dalam organisasi atau perkumpulan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik bernegara.

Pasal ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Legislatif DPR, DPRD dan DPD yang menyebutkan bahwa rekrutmen calon legislatif harus merekrut perempuan minimal 30%. Komposisinya satu dari tiga urutan teratas dalam daftar calon legislatif adalah perempuan. Namun pada kenyataannya pemenuhan kuota 30% di parlemen tidak pernah terpenuhi.

Menurut Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ada tiga hal penyebab tidak tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, yaitu :

1. Partai politik belum sepenuhnya memberikan kesempatan dan peluang yang luas kepada kaum perempuan.
2. Kaum perempuan sendiri belum siap berkompetisi secara terbuka dalam dunia politik.
3. Kultur masyarakat belum sepenuhnya berpihak pada

peningkatan peran kaum perempuan.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia hanya memiliki 97 (17,3%) perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif di DPR RI periode 2014-2019. Itu adalah angka yang menurun di bandingkan periode terdahulu. Suatu target yang tidak terpenuhi dari minimal 30% yang sudah ditetapkan. Berikut tabel persentase perbandingan perempuan dan laki-laki tahun periode 2009 dan 2014.

Tabel 1. Perbandingan Legislatif Perempuan dan Laki-laki DPR RI

| Periode | Perempuan | Laki-Laki |
|-----------|----------------|----------------|
| 2009-2014 | 100 (17,86%) | 460 (21,14%) |
| 2014-2019 | 97 (17,32) | 463 (82,68) |

Sumber Data : [https/Badan Anggota DRR RI.Bps.go.id](https://Badan Anggota DRR RI.Bps.go.id)

Rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses politik dalam hal pembuatan kebijakan publik menyebabkan masalah-masalah yang menimpa perempuan mulai dari kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi perempuan, perdagangan perempuan dan anak-anak terabaikan. Rekrutmen politik dan kaderisasi menjadi dua agenda penting

bagi partai politik. Proses rekrutmen partai politik adalah modal dasar bagi partai politik untuk menempatkan kader-kadernya dalam jabatan politik.

Demikian dengan Partai Perindo yang merupakan partai politik baru yang resmi dideklarasikan pada 7 Februari 2015. Sebagai partai politik baru Partai Perindo mengalami berbagai masalah dalam merekrut perempuan sebagai calon legislatif. Hal itu disebabkan sulitnya mencari figur perempuan untuk maju sebagai calon legislatif karena rendahnya partisipasi figur perempuan untuk mencalonkan sebagai legislatif. Menurut Joko Loleno Soekardi selaku wakil sekretaris DPW Partai Perindo Sumatera Utara mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membuat hal itu terjadi, yaitu :

- 1) Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari keluarga atau lingkungan yang tidak mendukung pencalonan.
- 2) Faktor Eksternal, yaitu faktor yang disebabkan ketidaklengkapan berkas pencalonan legislatif dari beberapa syarat yang sudah ditentukan, seperti legalisir ijazah dan surat tidak pernah terjerat hukuman 5 tahun penjara dari pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimanakah proses yang dilakukan oleh DPW Partai Perindo Sumatera Utara dalam merekrut calon legislatif perempuan?

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pola Rekrutmen Politik

Salah satu fungsi dari keberadaan partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. Sebagai proses seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya dimana anggota-anggota kelompok tersebut akan mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik merupakan defenisi umum dari rekrutmen politik. (Surbakti, 2010: 118)

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Rekrutmen politik adalah pemilihan dan pengangkatan orang-orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistem sosial berdasarkan sifat dan status (kedudukan) seperti suku, kedudukan sosial dan prestasi atau kombinasi dari semuanya. Sedangkan menurut Haryanto, rekrutmen politik adalah penseleksian individu-individu

yang berbakat untuk dapat menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan (Haryanto, 1982: 45)

Schattsneider mengatakan jika partai politik gagal dalam fungsi rekrutmen maka ia berhenti menjadi partai politik. Fungsi rekrutmen politik ini menjadi fungsi eksklusif dan tidak mungkin ditinggalkan partai politik. Rekrutmen menjadi fungsi monopoli dan abadi dari partai politik. Pengorganisasian masyarakat diluar partai politik tidak menjalankan fungsi rekrutmen politik, karenanya fungsi rekrutmen menunjukkan perbedaan paling nyata antara partai politik dan bukan partai politik.

Czudnowski dalam Putra (2007:103) mengemukakan model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik yaitu :

1) Rekrutmen terbuka, yaitu syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Partai politik sebagai alat elit politik mencari dukungan dari masyarakat. Sehingga rakyat dapat melihat dan menilai kemampuan elit politiknya.

2) Rekrutmen tertutup, berlawanan dengan terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur

pencalonan tidak bebas diketahui umum. Partai sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Masyarakat tidak dapat melihat dan menilai kemampuan elit yang terpilih. Demokrasi hanya sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Dalam pelaksanaan pola-pola tersebut biasanya partai politik juga mempunyai metode-metode tertentu dalam melakukan rekrutmen politiknya. Pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik sering dikenal menggunakan dua metode (Hasibuan, 2006:52) yakni:

1) Metode ilmiah yakni rekrutmen berdasarkan pada pedoman/standar tertentu.

2) Metode non ilmiah yakni rekrutmen yang tidak mengacu pada standar tertentu.

Pola lain ketika partai politik melakukan rekrutmen politik terhadap bakal calon elit politiknya (Romli, 2005:93) yakni sebagai berikut:

a. Pendukung yang kuat, yaitu terdapat loyalitas tinggi pada partai sehingga dapat menduduki jabatan strategis biasanya datang dari kader internal partai.

- b. *Compartmentalization*, adalah proses rekrutmen berdasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang.
- c. *Immediate Survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut.
- d. *Civil Service Reform* (reformasi layanan publik) merupakan rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting, seperti non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai.

b. Teori Kesetaraan Gender

Menurut V. Spike Peterson dan Anne Sison Ruyan mengatakan bahwa hingga saat ini masih muncul stereotip gender yang berujung pada ketidakadilan gender. Perempuan masih diasingkan dari partisipasi dalam lembaga politik formal dengan pembatasan berbagai cara hak

kewarganegaraan melalui berbagai cara dalam bentuk praktik yang menjamin posisi dominan laki-laki terhadap perempuan.

Anne Philip juga mengatakan bahwa hal mendasar argumen untuk kesetaraan partisipasi perempuan dalam politik formal yaitu argumen tentang model peran, keadilan, kepentingan perempuan dan revitalisasi demokrasi. Berikut pengertian dari hal-hal yang dimaksud diatas :

1. Model peran, yaitu kepercayaan atas keberadaan representasi perempuan mendukung terbentuknya keyakinan bahwa mereka dapat melakukan berbagai peran.
2. Keadilan, yaitu representasi perempuan yang sama antara laki-laki dan perempuan di legislatif menandakan bahwa adanya kesetaraan.
3. Kepentingan perempuan, yaitu perempuan harus bisa dalam arena politik untuk memperjuangkan kepentingannya.
4. Revitalisasi demokrasi, yaitu agar perempuan masuk ke posisi kekuasaan agar menggunakan politiknya secara berbeda.

c. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 46 menjelaskan bahwa, sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bagian eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai persyaratan yang ditentukan. Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan perjanjian secara konstitusional. Ketentuan dalam konvensi PBB tersebut menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat- syarat yang sama dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.
3. Perempuan memiliki hak untuk memegang jabatan publik dan melaksanakan semua fungsi publik, berdasarkan hukum

nasional dengan syarat yang sama dengan laki-laki.

Pada UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik telah di tentukan tingkat minimal keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Sementara pada UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD memiliki prinsip yang sama yaitu adanya kebijakan yang diambil untuk memperoleh hak yang sama (*Affirmative action*) dimana minimal terdapat 30% perempuan di DPR. Dalam pasal 2 dan pasal 20 Undang-Undang 20 Tahun 2008 Tentang Partai Politik di sebutkan mengenai sistem keterwakilan perempuan, bahwa dalam pengurusan partai ditingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan ketentuan kuota minimal 30%. Ketentuan tersebut sama dengan pasal 53 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ditentukan minimal 30% keanggotaan parlemen.

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni penelitian yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang dan situasi tertentu dalam suatu

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diminati. Sumber data diperoleh dari informasi kunci (key informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian.

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*. Penentuan informan didasarkan atas tujuan peneliti dalam mengungkapkan masalah yang diangkat dalam penelitian. Berikut key informan yang menjadi sumber data wawancara dalam penelitian ini :

Ketua DPW Partai Perindo Sumut
1 Orang

Sekretaris DPW Partai Perindo
Sumut 1 Orang

Wakil Sekretaris
1 Orang

Calon Legislatif Perempuan
1 Orang

Calon Legislatif Laki-Laki
1 Orang

Jumlah
5 Orang

a. Jenis dan Sumber Data

- 1) Data Primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dilapangan, yaitu wawancara dengan narasumber yang

berkompeten atau yang terkait langsung.

- 2) Data Sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer (peraturan atau berita media cetak atau media elektronik).

b. Analisis Data

- 1) Analisis Deskriptif yaitu data serta keterangan-keterangan yang diperoleh dianalisa sehingga memberikan suatu gambaran atas permasalahan yang diteliti.
- 2) Analisis Induktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan berdasarkan teori yang telah diakui sebagai suatu kebenaran, dianalisa dari yang bersifat umum ke khusus.

c. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DPW Partai Perindo Sumatera Utara yang bertempat di jalan Cut Nyak Dien Nomor 2 C Medan. Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2019.

4. HASIL dan PEMBAHASAN

a. Visi Dan Misi Partai Perindo

Visinya adalah Mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, adil, makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat dan berbudaya. Sedangkan misinya adalah

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan, yang menjunjung tinggi nilai hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Mewujudkan sistem pemerintahan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mewujudkan Negara Indonesia yang mandiri dan bermartabat.
- 3) Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bermartabat dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI.
- 5) Menegakkan hak asasi manusia dan kewajiban yang bersupermasi hukum sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 6) Mendorong munculnya ekonomi nasional karena berkontribusi

langsung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

b. Tahapan Verifikasi Dan Penetapan Peserta pemilu

Perindo secara resmi dideklarasikan pada 7 Februari 2015 sebagai partai politik baru di Indonesia. Partai Perindo dengan semangat secara resmi mendaftarkan sebagai partai politik peserta pemilu 2019 di kantor KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat senin 9 Oktober 2018. Partai Perindo mengajukan dokumen administrasi kepartaian kepada KPU sebagai langkah awal untuk mengikuti pemilihan umum.

Dalam verifikasi faktual KPU memeriksa kesesuaian dokumen yang diserahkan ke KPU dengan kehadiran fisik pengurus partai politik. Bukti bahwa Partai Perindo lolos dalam verifikasi faktual adalah sebagai berikut :

1. Partai Perindo Memiliki kepengurusan seperti Ketua, Bendahara dan Sekretaris Jendral di tingkat pusat.
2. Partai Perindo memiliki keanggotaan pengurus pusat sekurang-kurangnya perempuan 30%.
3. Partai Perindo memiliki kantor pusat serta kantor di

masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan digunakan sampai pemilu 2019 berakhir.

c. Sistem Rekrutmen Anggota Dan Calon Legislatif Partai Perindo

Setelah ditetapkan sebagai partai peserta pemilu 2019, Partai Perindo menjalankan salah satu fungsinya sebagai partai politik yaitu sarana rekrutmen politik yang berkaitan erat terhadap seleksi calon pemimpin baik yang berkedudukan internal maupun skala nasional. Untuk menjalankan kepentingan internal, partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas dan mampu menjalankan mesin perpolitikan partai.

Adanya keterkaitan antar anggota partai akan mempengaruhi cara kerja partai, partai politik mempunyai hak dan kekuasaan untuk menentukan anggota partai yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pencalonan kandidat electoral partai. Hal ini juga bisa dilihat dalam Partai Perindo, dimana struktur kepengurusan partai dapat ditunjuk atau dipilih secara langsung pemimpin yang jabatannya paling tinggi di partai yaitu Hary Tanoesoedibjo sebagai ketua umum Partai Perindo.

d. Jenjang Pengkaderan Partai Perindo

Pengkaderan yang dilakukan partai politik terhadap anggota partai merupakan fungsi pendidikan (edukasi) dan fungsi rekrutmen. Pendidikan politik kader bertujuan untuk meningkatkan kualitas kader sebagai regenerasi kepemimpinan partai dan kehidupan organisasi. Adapun jenjang kaderisasi di Partai Perindo sebagai berikut :

1. Kader Dasar yaitu anggota yang membaca dan menyetujui AD/RT Perindo.
2. Kader Inti anggota : telah mengikuti kaderisasi organisasi sayap Perindo.
3. Kader Utama adalah anggota yang sedang atau telah menjadi pengurus dimasing-masing jenjang struktur organisasi.

e. Pelaksanaan Perekrutan di Partai Perindo

Dalam upaya mencari anggota, Partai Perindo melakukan rekrutmen melalui media massa (online) dan secara manual melalui ajakan teman maupun kerabat. Partai Perindo juga menggandeng tokoh-tokoh potensial untuk bergabung sehingga menjadi

sebuah strategi yang menguntungkan sebagai massa pendukung partai.

Pola rekrutmen calon legislatif Partai Perindo adalah rekrutmen terbuka kepada seluruh warga negara Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menilai dan melihat kemampuan elite politiknya. Secara demokrasi, Perindo telah memberikan jalan untuk masyarakat menilai dan mengontrol legitimasi politik para elite.

Partai Persatuan Indonesia mulai melakukan penjangkaran untuk bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019, dengan membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon Legislatif (Pansel Bacaleg) yang bertugas menyeleksi masyarakat yang berkeinginan untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif melalui Partai Perindo. Pendaftaran calon legislatif terbuka secara umum dan mulai dibuka pada bulan februari 2018 dan ditutup setelah memenuhi kuota yang di butuhkan pada bulan mei-juni 2018.

Persyaratan umum pendaftaran calon legislatif Partai Perindo

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia Minimal 21 Tahun
3. Pendidikan Minimal :

- ✓ DPR : Sarjana
- ✓ DPRD Provinsi : SMA atau Sederajat
- ✓ DPRD Kab/Kota : SMA atau Sederajat

Penerimaan calon legislatif, dilakukan melalui dua cara bagi masyarakat yang berkeinginan mendaftar sebagai bakal calon legislatif yaitu :

- 1) Pendaftaran Secara Manual, yaitu dengan mendatangi kantor DPW Partai Perindo Sumatera Utara atau DPD Partai Perindo Kabuten/Kota. Adapun prosedurnya adalah :
 - a. Pengambilan formulir pendaftaran, sebagai bentuk pengajuan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif.
 - b. Pengembalian formulir pendaftaran : setelah mengisi formulir pendaftaran diserahkan kembali untuk diteliti lebih lanjut oleh Tim Panitia Seleksi bacaleg.
 - c. Panitia seleksi yang dibentuk Partai Perindo melakukan penelitian administrasi dan kelengkapan bakal calon legislatif.
 - d. Setelah melakukan penelitian administrasi dan kelengkapan,

- tim mengumumkan hasil dan kelayakan bacaleg untuk mengikuti tahap selanjutnya.
- e. Pelaksanaan Uji Publik/Fit and Proper test. Masing-masing bacaleg melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara langsung.
 - f. Setelah dilakukan fit and proper test secara keseluruhan pada bacaleg, lalu dibuatkan Daftar Calon Sementara (DCS).
 - a. Tahap akhir dari rangkaian proses rekrutmen calon legislatif yaitu pengumuman secara resmi dari Partai Perindo melalui media massa.
- 2) Pendaftaran Melalui Media Massa (Online), yaitu Partai Perindo juga membuka jalur pendaftaran calon legislatif melalui website yang bisa diakses di halaman resmi Partai Perindo, berikut dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran secara online :
- a) File KTP : File scan dalam format jpg, png atau pdf. (max.2MB)
 - b) File Foto : File scan foto ½ badan ukuran 4X6 dalam

format jpg, png atau pdf. (max. 2MB)

- c) File CV : File data diri dalam format pdf, ott, doc maupun docx. (max. 2MB)
- d) File Ijazah: file scan ijazah pendidikan tertinggi/terakhir dalam format jpg, png atau pdf. (max. 2MB)
- e) informasi tambahan, seperti informasi alamat email, nomor telpon rumah dan telepon genggam yang dapat dihubungi.

Partai Perindo juga mensyaratkan dokumen pendukung lain untuk proses pendaftaran setelah pendaftaran online, yakni :

1. Dokumen Akte Kelahiran
2. Dokumen Kartu Keluarga
3. Dokumen menikah/surat nikah bagi yang sudah menikah

Pendaftaran melalui jalur media massa (Online), dalam pendaftaran ini hampir sama dengan pendaftaran secara manual. Bagi yang mendaftar secara online setelah mengisi data kemudian akan dipanggil untuk dilakukan fit and proper test.

f. Hasil Wawancara dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ir. Rudi Zukham Hasibuan selaku Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara tanggal 02 Juli 2019 Mengatakan bahwa :

“Perekrutan bakal calon legislatif perempuan dilakukan sama dengan perekrutan laki-laki. Pendaftaran terbuka secara umum untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara. Mengadakan pemberitaan media massa, koran, dan di website partai Perindo serta media sosial, juga menggunakan baliho. Setelah kami menyaring caleg, kami memilih calon yang berkualitas dan setelah itu kita lakukan fit and proper test. Tapi pada intinya calon legislatif yang kami usung haruslah memenuhi syarat yang ditetapkan KPU.”

DPW Partai Perindo Sumatera Utara dalam merekrut bakal calon legislatif berpedoman pada persyaratan PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD, DPD dan DPRD Kab/Kota Pasal 7, Ayat 1

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di DPW Partai Perindo Sumatera Utara, didapatkan informasi

bahwa dari keseluruhan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara ternyata keterwakilan perempuan minimal 30% dapat terpenuhi.

Hasil wawancara dengan Ibu J Donna Yulietta Siagian, SE. Selaku Sekretris DPW Partai Perindo Sumatera Utara dalam yang dilakukan pada 04 Juli 2019 mengatakan bahwa :

“ Proses perekrutan calon legislatif perempuan dan laki-laki sebenarnya sama tetapi dalam pemenuhan persyaratan caleg perempuan, kami lebih memberi perhatian. Ini penting untuk memenuhi 30 % perempuan. Bila perempuan tidak terpenuhi masing-masing 30 % setiap dapil maka calon legislatif laki-laki akan gugur. Misalnya di dapil saya ada 10 caleg, perempuan harus ada minimal 3, bila 1 perempuan tidak ada maka 2 calon laki-laki dinyatakan gugur. Yang kami lakukan adalah dengan mengajak teman, kerabat atau keluarga dari setiap calon laki-laki dan perempuan supaya kuota 30% bisa terpenuhi. Kemudian berdasarkan fit and proper test kami memilih perempuan yang memiliki elektabilitas, popularitas, yang mau dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat.”

Mengacu pada hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Partai Perindo bekerja keras dalam memenuhi kuota 30% dalam persyaratan pendaftaran calon legislatif. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan mengajak masyarakat khususnya di Sumatera utara dengan melalui teman, keluarga, ataupun kerabat untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Upaya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berikut ini :

- a) UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
- b) UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Tentang Pemilihan Umum Legislatif DPR, DPRD dan DPD.
- c) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Legislatif DPR, DPRD dan DPD.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Sekretaris Tim Seleksi Bacaleg dan sekaligus Caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara Joko Lelono Soekardi pada tanggal 02 Juli 2019 mengatakan bahwa :

“Partai Perindo merekrut bacaleg Partai selalu memperhatikan tingkat kedewasaan caleg perempuan

agar mampu menelaraskan antara perjuangan partai politik, mengurus rumah tangganya dan memajukan masyarakatnya, jika terpilih menjadi anggota DPRD. Kemudian kami melakukan fit and proper test untuk masing-masing caleg, kami menggali lebih mendalam tentang visi misi, kualitas, dan kemampuan dari keuangannya, kemampuan menggerakkan massa dan kemampuan strateginya untuk memenangkan dirinya dan partai.”

Pelaksanaan fit and proper test mengundang dari eksternal partai, seperti akademisi, tokoh dan NGO sehingga penilaian dilakukan secara logis. Sebab bila hanya dari internal saja maka akan cenderung mengedepankan kepentingan partainya saja. Tujuan utama dalam pelaksanaan ini adalah menelaraskan visi, misi, kapasitas, kompetensi, kemampuan, integritas dari peserta yang sangat diperhatikan.

Ketua Tim Seleksi (Timsel) Bacaleg Perindo Sumut, Budianta Tarigan mengatakan bahwa :

“Uji fit and proper test setiap bakal caleg DPRD Sumut dari Partai Perindo ini, dilaksanakan 23-28 April 2018 lalu, di Kantor DPW Sumut. Adapun materi yang diujikan, terkait

dengan loyalitas, integritas, pengabdian, pendidikan, kapasitas, akseptabilitas, popularitas dan elektabilitas masing-masing bukan calon legislatif perempuan. Hal itu dikarenakan Partai Perindo ingin bakal calon yang dihasilkan benar-benar memiliki kemampuan untuk memenangkan kursi dewan dan mampu bekerja untuk rakyat.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang calon legislatif DPRD Kab. Deli Serdang, Bapak Ahmad Iskandar Manullang (04 Juli 2019) mengatakan bahwa :

“Perekrutan bakal caleg laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaannya. Namun Partai Perindo lebih mengutamakan yang berasal dari internal dan sayap Perindo. Saya calon legislatif dari kader Partai Perindo dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) melihat tidak ada perbedaan dalam rekrutmen antara caleg perempuan dan laki-laki. Partai Perindo tidak memandang suku, agama atau etnis tertentu dalam merekrut caleg. Akan tetapi perempuan mendapat perhatian khusus dalam hal perlengkapan syarat administrasi untuk pendaftaran.”

Namun, banyak calon legislatif yang diusung berasal dari kader internal dan sayap-sayap partai seperti, Kartini Perindo, Barisan Usaha Muda Indonesia (BUMI) Perindo, Serikat Buruh Perindo, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa (PERISAI) Perindo, Aliansi Pemuda Indonesia (API) Perindo, Badan Advokasi Rakyat (BARA) Perindo, Lembaga Kebudayaan Nusantara (LENTERA) Perindo, Tani/Nelayan dan Perempuan Perindo.

Begitu pula berdasarkan hasil wawancara dengan calon perempuan anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara, RR. Sasmaya Hati, S.Psi, M.Psi. (10 Juli 2019), yang mengatakan bahwa :

“ Pola rekrutmen bakal calon legislatif yang dilaksanakan pada kader internal partai dan masyarakat umum dilakukan secara terbuka. Tidak ada pengecualian. Saya menjadi caleg atas dorongan dan kesadaran untuk berkiprah kepada masyarakat, didukung keluarga, teman dan kerabat saya. Pada intinya dalam menentukan caleg, Partai Perindo memilih caleg yang memiliki potensi memenangkan kursi dewan. Secara pribadi dalam pencalonan ini saya memang optimis menang. Bagus sekali apa yang

dilakukan Partai Perindo, rekrutmennya sangat terbuka.”

Bila dikaitkan dengan perspektif keterwakilan perempuan dengan kuota minimal 30% seperti yang diamanatkan Undang-Undang pemilihan umum, dapat disimpulkan bahwa Partai Perindo telah berupaya keras untuk memenuhi berkas pencalonan anggota legislatif untuk didaftarkan di KPU. Partai Perindo juga memberikan perhatian khusus untuk memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa memastikan berkas administrasi setiap calon legislatif perempuan, mendampingi dalam pengurusan berkas administrasi dan tetap mengingatkan berkas yang dinilai belum memenuhi syarat pendaftaran. Kebijakan Partai Perindo dalam hal ini sangat relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kehadiran sayap partai bukan saja berjuang untuk membesarkan cita-cita partai, melainkan juga untuk memenangkan pemilihan umum. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumen Partai Perindo, diperoleh informasi bahwa dalam merekrut bakal calon legislatif pada pemilihan umum

2019, Partai Perindo memprioritaskan kader internal di karenakan kader telah berjasa dan terlibat langsung dalam kepengurusan partai. Hal ini dapat dibuktikan dengan calon legislatif yang diusung memiliki kartu tanda anggota kader internal partai.

Pola rekrutmen calon legislatif Partai Perindo telah melaksanakan rekrutmen secara terbuka kepada seluruh warga negara Indonesia sehingga masyarakat dapat menilai dan melihat kemampuan elite politiknya. Perindo juga membuat pemberitaan di media massa, koran, dan di website partai Perindo serta media sosial, juga menggunakan baliho. Perindo memilih calon yang berkualitas dengan melakukan fit and proper test dan berkas administrasi harus memenuhi syarat yang ditetapkan KPU. Pola lain dalam metode perekrutan adalah adanya kualitas *Civil Service Reform* (berdasarkan kemampuan) seperti yang disampaikan salah satu kandidat bahwa mampu memenangkan kursi untuk partai.

Namun berdasarkan hasil wawancara, banyak kader perempuan bersifat instan. Hal ini terjadi karena partai Perindo masih baru. Adanya persyaratan perempuan harus 30%,

maka agar kandidat laki-laki tidak gugur, maka Perindo mungkin harus kompromi walaupun akhirnya dapat memenuhi kuota yang ditetapkan KPU.

5. SIMPULAN

1. Pola rekrutmen calon legislatif perempuan di DPW Partai Perindo Sumatera Utara dilakukan secara terbuka dan menggunakan media massa dalam setiap prosesnya. Rekrutmen bakal calon legislatif perempuan dan laki-laki diberlakukan sama. Proses rekrutmen dimulai dengan pemberitaan penerimaan pendaftaran melalui spanduk, baliho dan situs resmi Partai Perindo. Lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan fit and proper test dan penyusunan daftar calon sementara. Rekrutmen calon legislatif perempuan dilakukan di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sumatera Utara masih memiliki kekurangan, hal itu dikarenakan Partai Perindo merupakan partai yang mengikuti pemilihan umum pertama kalinya.

2. Faktor-faktor yang menghambat DPW Partai Perindo Sumatera Utara melakukan perekrutan calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 yaitu sulitnya mencari figur perempuan yang bersedia mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Hal ini di pengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor Adanya ketentuan syarat administratif penyertaan perempuan sekurang-kurangnya 30% membuat DPW Partai Perindo Sumatera Utara bekerja keras dalam memenuhi kuota tersebut.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, M.S1, D. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Budimansyah, M.Si. Dr. D. 2008. *Pemilihan Umum*. Bandung : PT. Genesindo
- Busroh, SH. A. D. Prof. 2013. *Imu Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Budiarjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Hariwijaya. Drs. M. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi Dan Tesis*. PT. Suka Buku
- Mulyadi, D. 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Bandung : PT. Rafika Aditama
- Pamungkas, S. (201 1). *Partai Politik Teori Dan Praktisi*. Institute For Democracy And Welfarism
- Pradja, S. J . (2017). *Teori-Teori Politik*.
Bandung: Pustaka Setia
Bandung.
- Sugiyono.(2013) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
Bandung : Alfabeta
- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Usman, H. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yugha.(2014). *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*. Jakarta: PT. Penerbit Erlangga
- Peraturan PerundangUndangan**
- UU RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- UU RI Nomor 2 Tahun 201 1 Tenlang Pembahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- UU RI Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Dan DPD
- UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tentang Pemilihan Umum
- UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota
- Internet**
- [http://jurnal.usu.ac.id/Rekrutmen Calon Le:islatif Perempuan Partai Demokrat Dan Partai Nasdem di](http://jurnal.usu.ac.id/Rekrutmen_Calon_Le:islatif_Perempuan_Partai_Demokrat_Dan_Partai_Nasdem_di)
akses pada 10 April 2019
- [http://www.academia.edu/Representase Perempuan Dalam Politik Di Indonesia](http://www.academia.edu/Representase_Perempuan_Dalam_Politik_Di_Indonesia) diakses pada 16 Apri 2019
- [http://www.ikk.fema.ac.id/Konsep Teori Dan Analisis Gender di](http://www.ikk.fema.ac.id/Konsep_Teori_Dan_Analisis_Gender_di)
akses pada 20 April 2019

[http://www.jurnalpolitik.ui.ac.id/Perempuan Dan Politik](http://www.jurnalpolitik.ui.ac.id/PerempuanDanPolitik) diakses pada 24 April 2019

[http://www.academia.edu/Gender Dan Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia](http://www.academia.edu/GenderDanPolitikKeterwakilanPerempuanDalamPolitikDiIndonesia) diakses pada 29 April 2019

[http://www.repository.usu.ac.id/Profil Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia Sumatera Utara](http://www.repository.usu.ac.id/ProfilDewanPimpinanWilayahPartaiPersatuanIndonesiaSumateraUtara) diakses pada 01 Juli 2019

www.partaiperindo.com